Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

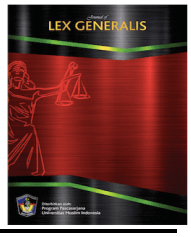

Perlindungan Hukum Terhadap Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris

Adhayani Saleng Pagesongan[1,2], Ahyuni Yunus[1] & Dachran S. Busthami[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: adhayani.pagesongan@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pemberian wasiat yang merugikan ahli waris menurut hukum Islam dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemberian wasiat kepada ahli waris atau anak angkat harus mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, dan jika terjadi pemberian wasiat yang tidak sesuai, akibat hukumnya adalah pembatalan wasiat. Perlindungan hukum yang diberikan akibat pemberian wasiat yang merugikan ahli waris adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar tetap memperoleh harta warisan.

Kata Kunci: *Wasiat; Merugikan; Ahli Waris*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the provision of wills that are detrimental to the heirs according to Islamic law and to analyze legal protection for the heirs who are harmed by the provision of wills that are not in accordance with Islamic law. This research uses normative juridical legal research methods. The results of this study indicate that: The provision of a will to an heir or adopted child must refer to the Islamic Law Compilation, and if an unsuitable will occurs, the legal consequence is the cancellation of the will. Legal protection provided due to the provision of a will that is detrimental to the heirs is protection that is preventive and repressive in nature which aims to protect the interests of other heirs in order to continue to acquire inherited assets.

Keywords*: Will; Harmful; Heir*

PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pda Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir (Sanjaya, 2018). Pelaksanaan dari amanat terakhir dipahami sebagai bentuk penetapan terhadap harta peninggalan yang nanti akan ditinggalkan kepada ahli waris. Pernyataan ini biasanya dilakukan dan dengan persetujuan dari ahli waris.

Amanat terakhir ini dilakukan untuk membuat ketetapan yang sifatnya mengikat bagi mereka segenap ahli waris. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak Ketika pewaris meninggal (Permatasari, Adjie & Djanggih, 2018). Apa yang diuraikan pada amanat terakhir ini, yaitu seluruh harta, cara pebagian, dan menetapkan siapa-siapa yang menerima beserta besarnya.

Mengingat ini merupakan sebuah pernyataan kehendak dari seseorang yang membuat amanat terakhir, bisa dipastikan pembuatan dari amanat terakhir ini setiap waktu dapat berubah, ditarik Kembali oleh ia yang membuatnya. Mengingat praktek dari amanat terakhir yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka perlu dilihat apakah perbuatan itu juga bagian dari perbuatan hukum. Secara hukum pada ketentuan pasal 876 Kitab undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu pengangkatan waris adalah sebuah wasiat, dengan nama si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih memberikan harta yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya (Usman, 2018).

Wasiat juga di kenal dalam hukum Islam, hal ini dikemukakan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 dan dipertegas pada pasal 195. KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggl dunia (Syahbudin, 2017). Artinya wasiat merupakan bentuk *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Dalam perjalanannya, pemberian wasiat tidak jarang dapat menimbulkan konflik atau pertikaian antara sesama ahli waris karena pemahaman terhadap pemberian orang tua di saat masih hidup yang berbeda-beda. Dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut (Setiawan, 2017).

Kasus yang terjadi dalam perkara Kasasi oleh ahli waris yang telah diputuskan dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Ag/2017, telah terjadi pemberian wasiat kepada ahli waris yang dibuat dibawah tangan dan pelaksanaannya tidak disetujui oleh para ahli waris. Dalam perkara tersebut, Hakim mendapati adanya cacat hukum terhadap surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M. Kes (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Termohon Kasasi/Tergugat I/ Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M. Kes). Bersama Penerima Wasiat (Dr. Dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani/Termohon Kasasi/Tergugat II). Surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam, (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 558 K/Ag/2017;12).

Tidak adanya persetujuan dari ahli waris lainnya dan juga pemberian wasiat yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang menjadi pertimbangan Hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.

Selanjutnya perkara putusan Mahkamah Agung Nomor: 460 K/Ag/2014 adalah adanya pemberian wasiat dari seorang ayah Ir. Sotion Ardjanggi kepada salah satu ahli waris yang bernana Gresiana Faridany pada tanggal 28 jui 1999. Dalam perkara tersebut Hakim mendapati adanya pelanggaran Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Hibah kepada anak diperhitungkan sebagai warisan. Sang ayah membuat hibah wasiat kepada salah satu ahli waris tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) yaitu: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Karena pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Gresiana Faridiany dan menyatakan tidak sah surat hibah wasiat yang dibuat oleh almarhum Ir, Sotion Ardjanggi kepada Gresiana Faridiany. Karena hibah wasiat kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan dan juga pemberian hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya.

Kemudian yang terjadi dalam perkara Mahkamah Agung Nomor: 489 K/Ag/2011 adalah tentang seorang ayah yang bernama Djuwadi membuat surat wasiat wajibah untuk anak angkatnya bernama Sri Hariyati yang ternyata melebihi dari 1/3 (sepertiga) bagian waris anak angkat dan pada pelaksanaannya tidak disetujui oleh para ahli waris lainnya yaitu Gatot Subroto, Siti Sundari, Moch Abdul Qodir Djaelani dan Liana yang jelas-jelas merupakan ahli waris yang sah dari Rukini istri kedua dari Djuwani. Karena adanya sengketa waris yang belum dibagi sejak meninggalnya Rukini yang disusul dengan meninggalnya Djuwadi.

Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya, pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut.

Melalui pertimbangan tersebut, Hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Ngatmini, Sri Hariyati dan Sudarmaji dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 104/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 31 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27

Jumadl Akhir 1432 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 297/Pdt.G/2010/PA.Mlg tanggal 7 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1432 H. Sehingga amar putusannya menyatakan Surat Wasiat No, 32 tanggal 5 Maret 2002. Akta Hibah No. 45/Kepanjen/2007 tanggal 16-2-2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 98 atas nama Sri Hariyati, Gambar Situasi No. 7302/1991 tanggal 26-12-1991 tidak mempunyai kekuatan hukum (Putusan Mahkamah Agugng Nomor, 489 k/Ag/2011:14). Kemudian Hakim juga menyatakan bahwa objek sengketa waris yaitu hotel Puspasari II yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 100 Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang adalah harta bersama alm. Djuwadi dengan kedua istrinya (Ngatmini dan Rukini).

Pada kasus tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa pemberi wasiat hanya memberikan wasiatnya kepada salah satu ahli waris saja sehingga merugikan ahli waris lainnya, selain itu pelaksanaan wasiat tersebut dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia. Surat wasiat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Wasiat seseorang yang telah meninggal harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Adapun pembagian wasiat ini terkadang tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Ada saja ahli waris yang merasa dirugikan terhadap isi dari surat wasiat tersebut karena ternyata melebihi dari 1/3 (sepertiga).

Dalam hukum berwasiat kepada ahli waris, jika yang menerima wasiat tersebut adalah ahli waris dari pewaris, maka dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan Fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT sudah menghapus wasiat melalui ayat waris (Dahwani, 2009). Para ahli hukum mazhab menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 180. Sedangkan para ahli hukum dikalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh AL-Daruquthni yang mengatakan tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang (Sajiyati, 2019). Kecuali itu, permasalahan warisan amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimanaharta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

Didasarkan pada ketentuan di atas, ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam Pasal 171a memberikan pengertian Hukum Kewarisan Islam sebagai "hukum yang mengatur sesuai kaidah Islam tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."

Berdasarkan dari beberapa pemaparan perihal pemberian wasiat dari kasus tersebut di atas, peneliti menemukan bahwa dalam perjalanannya, pemberian wasiat belum mampu untuk meminimalisir bahkan meniadakan sengketa atau pertikaian dalam hal pembagian warisan antara anggota keluarga. Dapat kita lihat dari beberapa contoh

kasus yang peneliti kemukakan di atas bahwa pemberian wasiat bahkan dapat menimbulkan pertikaian. Dimana salah satu penyebabnya, yang menjadi poin prembahasan pada penelitian ini ialah bahwa ada saja ahli waris yang merasa dirugikan terhadap wasiat tersebut karena ternyata melebihi dari 1/3 (sepertiga).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Pada penelitian hukum ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perUndang-Undangan (*law in the book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang pantas. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positiif yang berasal dari data kepustakaan serta faktor-faktor yang berhubungan dengan obyek penelitiani dan masalah yang diteliti mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.. Adapun pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu melakukan penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pemberian Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris Menurut Hukum Islam.

Pemberian dalam Bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain. [Pann. 2019. *Glosarium Online. Pengertian Pemberian*, (Online). (https://glosarium.org/arti-pemberian/. Diakses 2 Februari 2021)

Kata pemberian bermakna berbeda sesaui kata atau kalimat yang mengikuti atau yang terdapat di belakang kata pemberian. Pemberian juga bisa berarti hibah, sedangkan hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologi berarti melewatkan atau menyalurkan. Secara istilah, hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hal inilah yang membedakan hibah dengan wasiat. Sedangkan wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurusi hartanya sesaui dengan pesan itu sepeninggalnya. Jadi wasiat itu berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.

Pada dasarnya wasiat dalam pembahasan ini bermakna sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada ahli warisnya atau anak angkatnya terhadap harta peninggalannya, Dengan maksud agar perselisihan antara para ahli waris dapat dihindarkan, karena dengan adanya pesan terakhir atau wasiat tersebut serta adanya kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir pewaris tersebut (Ansori, 2018).

Dalam hal pemberian wasiat kepada ahli waris terdapat perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang membolehkan ada pula yang melarang. Jumhur ulama berpendapat pula bahwa berwasiat kepada ahli waris mutlak untuk tidak dapat

dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya, jika mereka mengizinkan selama tidak melebihi sepertiga harta peninggalan maka wasiat dapat dilaksanakan dan jika tidak mengizinkan maka hukum wasiat adalah batal (Muttaqin, 2019). Berkenaan dengan pelaksanaan wasiat kepada ahli waris disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam Pasal 195 yaitu:

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan dua saksi dan dihadapan notaris.

Berdasarkan maksud Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa wasiat kepada ahli waris bisa saja dilaksanakan selama ada izin dari ahli waris lainnya yang dalam pelaksanannya wasiat dilakukan baik secara lisan atau di hadapan notaris, juga dihadapan dua orang saksi dengan ketentuan bahwa wasiat tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan pewaris (Kuncoro, 2015).

Dari pembahasan tentang pemberian wasiat tersebut, terdapat pula wasiat yang merugikan ahli waris menurut hukum Islam yaitu wasiat yang melebihi batasan yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagaimana dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas yang artinya sebagai berikut:

"Rasulullah saw, datang mengunjungiku pada tahun Haji Wada, dan Ketika itu saya sakit keras, lalu saya berkata, Ya, Rasulullah, bagaiamana pendapat Anda, saya sudah sakit keras dan saya memiliki banyak harta, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan, apakah boleh saya menyedekahkan hartaku 2/3 harta? Rasulullah menjawab, "tidak", Aku berkata, bagaimana kalau 1/3? Rasulullah menjawab "1/3"?, itu sudah banyak dan besar, Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warism dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangandan meminya minya kepada manusia..

Jika dipahami, hadits ini memiliki beberapa arti: pertama, maksimal pemberian wasiat adalah 1/3, tidak boleh lebih. Kalimat terakhir dari hadits ini "dan kamu meninggalkan anakmu dalam kecukupan lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kesulitan" tidak menjadi suatu illat atau alasan hukum untuk bisa merubah ketentuan 1/3 tersebut menjadi lebih dari 1/3. Kedua, maksimal 1/3 harta merupakan ketentuan yang jelas, tetapi terdapat kebolehan memberi lebih dari 1/3 dengan adanya kalimat "dan kamu meninggalkan anakmu dalam kecukupan lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam kesulitan". Kalimat ini bisa dipahami sebagai illat atau alasan hukum bahwa wasiat boleh melebihi 1/3 harta peninggalan, apabila harta seseorang sangat banyak dan dengan memberikan lebih dari 1/3, keluarga tetap terjamin dengan kata lain bahwa tidak menjadi permasalahan terhadap ahli warisnya, namun jika pemberian wasiat tidak sesuai yang telah ditentukan dalam hukum (waris Islam), maka akan berdampak kepada ahli warisnya.

Yang dimaksud Pemberian wasiat yang merugikan dalam pembahasan ini yaitu wasiat yang dibuat seorang pewaris yang berhubungan dengan harta kekayaannya kepada salah satu ahli warisnya melebihi sepertiga dari harta warisannya sehingga ahli waris yang lain merasa dirugikan.

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian terhadap putusan kasasi yang berkaitan dengan pemberian wasiat yang merugikan ahli waris yaitu putusan Kasasi Nomor 558 K/ Ag/2017, 460 K/Ag/2014, 489 K/Ag/2011, inti permasalahannya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 558 K/Ag/2017.
    - Seorang ayah mempunyai 4 orang anak kemudian mengamanahkan kepada salah satu anaknya harta kekayannya sebanyak 12 objek dalam bentuk surat wasiat.
    - Dua anaknya merasa dirugikan sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tingkat pertama, namun putusan pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa isi surat adalah amanah, dan adanya kata hibah.
    - Para Penggugat mengajukan banding dan putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
    - Para Penggugat selanjutnya mengajukan kasasi, pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa secara material surat wasiat tidak sejalan dengan hukum Islamdan para Pemohon kasasi memiliki legal standing untuk membatalkan wasiat tersebut karena mempunyai hak terhadap objek wasiat, selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan :
        - Mengabulkan gugatan para Penggugat.
        - Membatalkan hibah wasiat Tergugat I (pewasiat) kepada Tergugat II (anaknya).
        - Menyatakan surat wasiat tidak sah dan tidak mengikat.
        - Menghukum kepada para Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. (vide putusan Nomor 558 K/Ag/2017 : 11, 12, 13).

2. Putusan Nomor 460 K/Ag/2014.
    - ❖ Seorang Ayah mempunyai seorang isteri dan 5 orang anak, Telah membuat surat wasiat kepada salah satu anaknya, setelah meninggal dunia isterinyapun juga meninggal dunia.
    - ❖ Anak yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya itu, mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama tingkat pertama dengan maksud agar dapat menjalankan isi surat wasiat dengan dalil bahwa surat hibah wasiat tersebut dapat dijalankan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, dan perkara diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.
    - ❖ Para Termohon mengajukan perlawanan atas penetapan Pengadilan Agama tersebut dengan dalil-dalil bahwa almarhum (ayah para Termohon dan Pemohon) tidak pernah memberikan hibah kepada isteri dan anak-anaknya yang lain baik berupa tanah dan bangunan maupun uang sebagaimana yang disebutkan oleh Terlawan di muka sidang dan keterangan Terlawan tidak disertakan dengan bukti autentik,

- ❖ Terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan, Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan, Menolak eksepsi Terlawan dan Mengabulkan gugatan para Pelawan dan menghukum terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh hak hibah menjadi hak waris bersma yang belum pernah dibagi.
- ❖ Atas putusan tersebut Terlawan mengajukan banding, namun pada tingkat banding, Menyatakan menguatkan putusan tingkat pertama.
- ❖ Terlawan kemudian mengajukan kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan Bahwa hibah kepada anak itu wajib adil, oleh karena hibah wasiat hanya semata-mata kepada Pemohon Kasasi(Terlawan) tanpa mengikut sertakan Para Termohon (para pelawan), maka secara hukum Hibah Wasiat dapat dibatalkan karena melanggar Hukum Hibah dalam Islam, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus ditolak. (vide putusan Nomor 460 K/Ag/2014 : 23).

3. Putusan Nomor 489 K/Ag/2011
   - Seorang perempuan (si A) mempunyai seorang suami dan 4 rang anak memiliki usaha penginapan. Suaminya meninggal dunia dan ia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang mempunyai isteri (si B) dan anak angkat yang telah bersuami. Dari pernikahan kedua A dan suaminya membeli sebidang tanah kemudian mendirikan penginapan, namun berselang beberapa tahun si A meninggal dunia karena sakit dan diikuti oleh suami keduanya, harta perolehan dari perkawinan A yang kedua dikuasai oleh anak A (dari perkawinan pertama).
   - Ada wasiat suami kedua A kepada anak angkatnya.
   - Karena harta perolehan dari pernikahan kedua A dikuasai oleh anak dari pernikahan pertama, maka si B sebagai istri pertama dari pada suami si A mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menyatakan surat wasiat tidak mempunyai kekuatan hukum tetap., harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama A, suami kedua A dan isteri pertamanya (B), dalam harta tersebut terdapat anak angkat mendapat sspertiga bagian.
   - Para Penggugat mengajukan banding dan putusan banding menguatkan putusan tingkat pertama.
   - Selanjutnya para Penggugat melanjutkan dengan mengajukan permohonan kasasi, Mahkamah Agung tetap menyatakan surat wasiat tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris.

Dari contoh kasus yang terdapat di dalam ketiga putusan kasasi tersebut memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan wasiat yang merugikan ahli waris, dimana dengan adanya pemberian wasiat seperti yang terdapat di dalam ketiga putusan tersebut maka akan berdampak terhadap beberapa hal yaitu :

- Adanya ketidak adilan terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan wasiat.
- Ahli waris yang lainnya akan merasa dirugikan.
- Anak angkat yang semestinya hanya mendapat wasiat wajibah (1/3) akan merugikan ahli waris.
- Terjadi konflik daintara para ahli waris.

Pada dasarnya ketentuan pemberian wasiat telah atur dalam hukum (waris Islam) yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (2) menyebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya dan ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dari kesemua dampak yang penulis kemukakan diatas, tidak akan terjadi apabila ahli waris yang lain menyetujui pemberian wasiat yang melebihi ketentuan hukum (waris Islam). Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat hanya diperbolehkan sepertiga dari warisan dan wasiat kepada ahli waris dapat dilakukan apabila disetujui oleh ahli waris lainnya.

Mengenai tentang kedudukan anak angkay dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islamsecara tegas telah diatur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Paal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyal sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya seperiga warisan orang tua angkatnya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Dirugikan Akibat Pemberian Wasiat yang tidak Sesuai Dengan Hukum Islam.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pengegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang akan dikaji adalah Perlindungan Hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan wasiat yang merugikan ahli waris serta contoh kasus dalam putusan kasasi. Akibat dari pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam akan menimbulkan berbagai permasalahan sehingga bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan menurut peneliti adalah perlindungan yang bersifat preventif atau pencegahan dalam bentuk mediasi, negosiasi, kompromi yang pada akhirnya akan menghasilkan perdamaian atau kesepakatan.

Perdamaian atau kesepakatan adalah hukum yang tertinggi dan merupakan undang-undang bagi mereka yang bersengketa. Namun untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang berakibat pada konflik diantara para ahli waris, maka wasiat adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada ahli warisnya nanti dengan berpegang pada ketentuan hukum Islam (Sugiarto, 2017). Tindakan tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya:

"Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf

(secara adil dan baik) ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (Q.S. Al-Baqarah ayat 180, Departemen Agama RI, 2001; 27)

Surah Al-Baqarah ayat 180 tersebut memberi petunjuk kepada ummat Islam untuk mencegah terjadinya permasalahan jika pewaris meninggal dunia, selanjutnya di ayat yang lain Allah mengisyaratkan tentang kemungkinan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia sebagaimana dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 9 yang artinya

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka hawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (Q.S. An-Nisa ayat 9).

Selain itu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah perlindungan hukum yang bersifat represif (memaksa) yaitu melalui proses penyelesaian sengketa dengan cara adjudikasi melalui lembaga peradilan (Yunus, 1992).

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan pelaksana dalam menyelesaikan perkara bagi orang Islam. Hukum acara peradilan agama dilaksanakan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi para pihak dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan perkara ke Pengadilan Agama baik secara langsung atau melalui kuasa.

Upaya hukum yang diambil melalui jalur pengadilan yang merupakan upaya represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dilakukan oleh para ahli waris untuk mendapat perlindungan hukum karena para ahli waris merasa haknya dirugikan (Hamid, Yunus & Nuh, 2020).

Dalam perkara yang terjadi pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Ag/2017; perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Ag/2014; perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Ag/2011, pertimbangan hakim yang membatalkan wasiat kepada ahli waris yang melebihi sepertiga sudah memberikan aspek keadilan dan ini merupakan suatu upaya perlindungan hukum kepada para ahli waris yang dirugikan atas hak harta warisnya. Karena harta warisan yang belum dibagi tidaklah pantas hanya diberikan kepada ahli waris tertentu saja dan tidak dibagi sama rata terhadap semua ahli waris.

Dari ketiga putusan sebagai bahan analisis peneliti, yang menjadi rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara Nomor 558 K/Ag/2017, dimana tindakan seorang ayah yang membuat wasiat hanya kepada salah seorang anaknya dari empat orang anak, sehingga Majelis Hakim pada tingkat kasasi memandang bahwa tindakan pewasiat tersebut melangggar hukum Islam sehingga menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon, membatalkan Putusan Banding dengan pertimbangan bahwa secara materil surat wasiat tidak sejalan dengan hukum Islam dan Para Pemohon Kasasi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan wasiat tersebut.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam perkara Nomor 460 K/Ag/2014, seorang ayah memberikan harta kekayaannya dengan membuat wasiat kepada salah satu anaknya tanpa persetujuan ahli waris lainnya sehingga anak yang mendapat wasiat mengajukan penetapan ke Pengadilan Tingkat Pertama dengan maksud Hibah Wasiat yang diberikan oleh ayahnya dapat dijalankan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, namun ahli waris yang tidak setuju atas wasiat tersebut mengajukan perlawanan ke pengadilan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa kesaksian Penggugat (penerima wasiat) yang menyatakan bahwa seluruh harta pewasiat telah dibagi kepada semua ahli warisnya baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang adalah kesaksian palsu sehingga terlawan (Penggugat asal) mengajukan eksepsi dan eksepsi ditolak, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Terlawan, engabulkan gugatan Para Pelawan, menyatakan penetapan hibah wasiat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selanjutnya memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan secara lengkap dan utuh terhadap hak hibah tersebut. Pada Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi Pemohon (Terlawan) dengan pertimbangan hibah kepada anak itu harus adil dan terbukti bahwa hanya Pemohon Kasasi yang menerima hibah wasiat tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya

Selanjutnya permasalahan yang terjadi dalam perkara Nomor 489 K/Ag/2011, seorang ayah angkat memberikan wasiat kepada anak angkatnya, sedangkan ia memilki ahli waris yang lain sehingga putusan Majelis Hakim membagi seluruh harta warisan kepada seluruh ahli waris berdasarkan porsi masing-masing, termasuk anak angkat mendapatkan wasiat wajibah.

Hasil penelitian dari ketiga putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat jelas bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam telah mendapatkan perlindungan hukum dengan putusan yang membatalkan wasiat.

Pada hakekatnya pemberian dari orang tua kepada anak-anak wajib adil, agar tidak menimbulkan perpecahan dan permasalahan dikemudian hari sebagaimana sabda Rasulullah SAW berbunyi yang artinya:

"*Bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian berharap mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut*".

Islam juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan juga perbuatan yang kita lakukan. Seperti dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang artinya:

"*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat". (Q.S. An-Nisa ayat: 58)*. (Departemen Agama RI, 2014: 87)

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 juga terdapat perintah untuk orang-orang yang beriman untuk penegak keadilan, yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memular balikan kata-kata atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan". (Q.S. An-Nisa ayat: 135). (Departemen Agama RI, 2014: 100)

Begitu pentingnya berlaku adil, apalagi dalam hal ini bagi seorang ayah yang ingin memberikan hibah kepada anak-anaknya. Jangan hanya karena suatu hal yang membuat orang tua membenci anak-anaknya maka orang tua bisa berlaku tidak adil. Dalam firman-Nya, Allah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap sesuatu kaum sehingga mempengaruhi dalam berbuat adil. Seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan (kebenara) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan taqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Maidah ayat: 8). (Departemen Agama RI, 2014: 108)

Adil mempunyai makna keseimbangan dalam arti jika suatu masyarakat yang ingin tetap hidup seimbang maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut.

Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 7 diterjemahkan bahwa:

"Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)". (Q.S. Ar-Rahman ayat: 7). (Departemen Agama RI, 2014: 108)

Dari beberapa ayat Al-Qur'an yang telah dipaparkan diatas bisa ditarik kesimpulan sesungguhnya Allah mencintai sifat adil apalagi dalam perkara hibah. Islam menggariskan bhwa orang tua harus berbuat adil. Jika salah satu diberi, maka yang lain juga harus diberi bagian yang sama.

Jika peneliti kaitkan dengan teori perlindungan hukum dari philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif sehingga dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di Lembaga Peradilan. Sesuai dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa.

KESIMPULAN

1. Pemberian wasiat yang merugikan ahli waris menurut hukum Isalm adalah pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum (waris Islam) seperti kasus

yang terdapat pada putusan kasasi Nomor 558 K/Ag/2017, 460 K/Ag/2014 dan putusan kasasi Nomor 489 K/Ag/2011, permasalahan yang terjadi di dalam ketiga putusan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam.

2. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah perlindungan yang bersifat preventif atau pencegahan yaitu melalui mediasi, kompromi, negosiasi, dan wasiat. Perlindungan selanjutnya adalah perlindungan yang bersifat represif yaitu melalui proses penyelesaian sengketa dengan cara adjudikasi yaitu lembaga peradilan.

SARAN

1. Seharusnya masyarakat dapat memahami serta mengetahui tata cara dan batasan-batasan pemberian wasiat baik kepada orang lain maupun kepada ahli warisnya sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam berdasarkan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.
2. Seharusnya para ahli waris yang dirugikan akibat pemberian wasiat yang tidak sesuai hukum Islam dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, A. G. (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.

Dahwal, S. (2009). Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama. *Kutei*, *17*, 1-17.

Hamid, M. R., Yunus, A., & Nuh, M. S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Sengketa Kewarisan Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(6), 841-855.

Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses.

Muttaqin, R. (2019). Pengaturan Hibah dan Wasiat Dalam Hukum Islam. *At-Tabayyun*, *3*(2), 83-98.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, *14*(1), 1-9.

Sarjiyati, S. (2019). Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *JURNAL DAYA-MAS*, *4*(1), 1-4.

Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 67-97.

Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, *2*(1), 43-62.

Sugiarto, E. (2017). Implementasi Kesepakatan Damai (Perjanjian Perdamaian) dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, *1*(1), 99-115.

Syhabudin, A. (2017). Fiqh Indonesia: Transformasi dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *3*(05), 1-462

Usman, M. F. (2018). Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, *6*(5), 127-138.

Yunus, A. A. (1992). Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh). *Jakarta: PT Alqushwa, t. th*